

**PENGELOLAAN PORTAL BERITA *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

THONTHOWI JAUHARI
NIM: 13340068

PEMBIMBING :

- 1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum**
- 2. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Teknologi berkembang pesat dan sangat determinan terhadap kehidupan masyarakat. Tantangan demokrasi saat ini bukan hanya pada ruang-ruang praktis kehidupan sosial, melainkan juga dalam dimensi internet atau *online*. Arus informasi dalam dunia maya tidak dapat dibendung. Berita telah terdistorsi menjadi kumpulan propaganda yang menyesatkan publik. Oleh karena itu, perlu dilihat kembali bagaimana seharusnya portal berita *online* dijalankan dengan merujuk pada substansi hukum yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang pers. Serta sanksi apa yang dapat diberikan jika tidak sesuai dengan aturan tersebut.

Untuk menjawab pokok masalah di atas, penyusun melakukan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan yuridis-normatif. Objek penelitian berupa peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan doktrin-doktrin hukum, informasi hukum maupun norma hukum itu sendiri sebagai upaya perumusan pembenaran. Pengamatan dimulai dengan menguraikan keberadaan pers hingga perkembangannya dari cetak menjadi *Online*. Kemudian keberadaan Portal Berita *Online* tersebut dianalisis dengan metode deduktif, yakni menelaah undang-undang serta peraturan terkait dan melihat kesesuaiannya dilapangan.

Setelah di analisis, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pers masih cukup tegas mengatur bagaimana suatu perusahaan pers menjalankan fungsi, hak, serta kewajibannya di Indonesia. Dalam pengelolaan portal berita *online*, tidak ada yang membedakan dengan jenis media lainnya, walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang tersebut frasa media *online* atau istilah sejenisnya. Tapi pengaturan lebih spesifik tetap diperlukan. Untuk itu, Dewan Pers sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk meningkatkan kehidupan pers, mengeluarkan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Karena bagaimanapun, internet sebagai media baru memiliki kekhasannya sendiri. Untuk menindak situs atau portal *online* yang tidak menjalankan kaidah perundang-undangan, kode etik jurnalistik, serta Pedoman Pemberitaan Media Siber, Kementerian Informasi dan Komunikasi membentuk Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan negatif (FPSIBN) Melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 290 Tahun 2015. Kepolisian Republik Indonesia pun memiliki Direktorat *Cyber Crime* yang terus bekerja memberantas kejahatan siber, erta sanksi dari berbagai rangkaian kaidah peraturan perundang-undangan lainnya.

Kata Kunci: Portal Berita *Online*, Kebebasan Pers, Sanksi.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Thonthowi Jauhari

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Thonthowi Jauhari

NIM : 13340068

Judul : PENGELOLAAN PORTAL BERITA *ONLINE* DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 September 2017

Pembimbing I



Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

NIP. 19751010 200501 2 005

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Thonthowi Jauhari

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Thonthowi Jauhari

NIM : 13340068


Judul : PENGELOLAAN PORTAL BERITA *ONLINE* DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 September 2017
Pembimbing II


Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Thonthowi Jauhari
NIM : 13340068
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul "PENGELOLAAN PORTAL BERITA *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusunan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 08 September 2017

Yang menyatakan,



Thonthowi Jauhari
NIM. 13340068



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-560/Un.02/DS/PP.00.9/12/2017

Tugas Akhir dengan judul : PENGELOLAAN PORTAL BERITA ONLINE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : THONTHOWI JAUHARI
Nomor Induk Mahasiswa : 13340068
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Oktober 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Penguji II

Uchyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 12 Oktober 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740430 199503 1 001

MOTTO

“BAHAGIA”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘alamin puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dari penyusun, yang dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Program Studi Ilmu Hukum.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, perkenankan penyusun untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penelitian ini;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran;


3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran;
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. serta Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyempatkan baik waktu maupun pikirannya untuk memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik yang konstruktif untuk skripsi ini. Teruslah menginspirasi;
5. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
7. Kedua orang tua penyusun yang senantiasa sabar menghadapi anak-anaknya dan selalu mengiringi langkah dan perjuangan kami dengan doa. Terima kasih juga untuk dua saudara perempuan penyusun yang selalu saling mendukung. Tidak lupa kepada nenek yang turut mendoakan perjalanan cucunya;

8. Teman-teman seperjuangan di UIN Sunan Kalijaga, khususnya Mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2013, khususnya Anggi, Gio, Ridhal, Jaduk, Prames serta Pandu;
9. Segenap Keluarga Besar HMI Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan banyak ruang dan proses dalam mengembangkan dan membentuk diri saya;
10. Para legend dan veteran, Bang Agus, Bang Imron, Bang Ray, Bang Amin, Bang Dhyo, Bang Fahmi, Nanda, Zainal, Yogi yang telah mengajarkan artinya berteman lebih dari saudara melalui secangkir kopi;
11. Teman-teman KKN Kelompok 75 Angkatan 90 yang telah memberikan amanah menjadikan saya ketua kelompok sebagai proses pembelajaran;
12. Keluarga Besar Wong Kita Kana (WKK) yakni Ayas, Umam dan Aang;
13. Semua pihak yang terlibat, yang luput dari ingatan atau tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan balasan yang setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang telah diberikan kepada penyusun.

Yogyakarta, 9 Oktober 2017

Penyusun,



Thonthowi Jauhari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KEBEBASAN PERS DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA	
A. Sejarah Pers Indonesia	22
B. Pengertian Pers dan Jurnalistik	34
C. Fungsi, Hak dan Kewajiban Serta Peranan Pers	38
D. Wartawan dan Perusahaan Pers	43
E. Dewan Pers Indonesia	48
BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI PORTAL BERITA <i>ONLINE</i>	
A. Macam-macam Bentuk Pers	50
B. Lahirnya Internet Sebagai Manifestasi Dari Kemajuan Teknologi	59
C. Pembuatan Portal <i>Online</i>	65
BAB IV ANALISIS TENTANG PORTAL BERITA ONLINE	
A. Pengelolaan Portal Berita <i>Online</i> Dalam Perspektif Undang-Undang	74

B. Sanksi Pelanggar Undang-Undang Bagi Pers <i>Online</i>	94
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	124
LAMPIRAN	125



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi merupakan salah satu pencapaian terbesar umat manusia, terlebih pada abad-abad terakhir. Pemutakhiran terus dilangsungkan untuk memenuhi keinginan pasar, ataupun sekedar untuk teknologi itu sendiri (disiplin keilmuan). Pembaruan dalam bidang teknologi tidak selalu berkonotasi baik, karena tidak jarang justru merugikan sebagian pihak. Dalam bidang pers, teknologi merupakan unsur yang tidak bisa dilepaskan, keduanya seperti telah menjadi satu kesatuan yang membentuk suatu struktur. Teknologi dalam sistem kerja pers digunakan untuk menerbitkan karya-karya jurnalistik perusahaan pers.

Pada awal sekali, perusahaan pers menggunakan teknologi mesin cetak yang ditemukan oleh Gutenberg untuk menggandakan penerbitan mereka.¹ Alat ini menghasilkan apa yang kita kenal dengan media cetak, seperti koran dan majalah. Seiring berjalannya waktu, teknologi terus berkembang seolah ia tidak pernah cukup untuk dirinya sendiri. Dewasa ini kita mengenal media *online*, sebagai perkembangan setelah media digital (televisi). Media *online* dikatakan juga sebagai media baru (*new media*), sebuah fenomena sosial yang telah menjadi kajian baru dalam disiplin ilmu komunikasi. Apa yang disebut dengan media baru adalah kemampuannya untuk menjangkau masyarakat lebih luas, sehingga

¹ Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, (Jakarta: Pnamedia Group, 2014), hlm. 3.

dikatakan oleh John Vivian dapat mengaburkan batas-batas geografis.² Selain itu, kemampuannya dalam berinteraksi dengan masyarakat secara *real time* menjadi keunggulan yang sangat signifikan, meninggalkan media massa tradisional.

Media *online* atau dalam kultur akademik lebih sering digunakan istilah media siber, memiliki berbagai macam jenis. Portal berita *online* adalah salah satu jenis media siber dalam bentuk situs (*website*) dengan tujuan memberikan informasi (berita) kepada masyarakat luas. Adapun situs dapat didefinisikan sebagai satu alamat *domain* (halaman) yang di dalamnya berisi informasi data, visual, audio, memuat aplikasi serta juga dapat menghubungkan kepada halaman web lain, sedangkan yang dimaksud dengan portal adalah pintu masuk bagi pengguna untuk melakukan penjelajahan atau berselancar (*surfing*) untuk menggali konten yang ada di dalam ruang siber.

Portal berita *online* menjadi media baru bagi perusahaan pers untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Berbagai macam keunggulan menjadi alasan dipilihnya cara ini, salah satunya adalah kecepatan informasi yang bisa diberikan. Kondisi ini mengalahkan media konvensional seperti Surat Kabar Harian (SKH) yang hanya terbit paling tidak satu hari sekali. Sebagai contoh, bahwa peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sosial masyarakat terus berlangsung setiap waktu, sehingga portal berita *online* dapat mengambil celah yang tidak bisa dilakukan media cetak. Portal berita *online* dapat memberikan informasi tentang suatu kejadian pada saat itu juga. Cara kerja yang tidak bisa

² *Ibid.*, hlm. 13.

dipenuhi oleh media cetak dan mengakibatkan oplah penjualan media cetak menurun.

Karakteristik dari portal berita *online* selanjutnya yaitu dapat dijangkau oleh setiap lapisan masyarakat. Apa yang terjadi saat ini adalah masyarakat dapat mengakses informasi dengan cepat, bebas, dan tanpa batas waktu, tempat dan lain-lain. Masyarakat hanya membutuhkan sambungan koneksi internet, bahkan hanya dengan telepon genggam (*handphone*) sudah dapat mengakses informasi dari seluruh dunia. Upaya pencegahan terhadap akses internet hanya merupakan praktek sia-sia mengingat internet dewasa ini telah didesain untuk dapat dinikmati oleh seluruh manusia. Meskipun hak asasi manusia telah menjamin kita untuk mendapatkan itu (*rights to know*), tapi kita perlu bertanya secara lebih mendalam, informasi seperti apa yang perlu kita ketahui.

Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia sedang bergelut dengan informasi yang mereka dapatkan. Kemudahan mendapatkan sekaligus memberikan informasi, menciptakan situasi di mana semua dapat melakukannya. Masyarakat dibuat bingung dengan informasi yang sulit dibuktikan kebenarannya. Berita bohong (*hoax*) tersebar di beragam portal *online*, gejala yang sering hidup pada masa pemilihan umum. Informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dapat disimpulkan bukan sebagai karya jurnalistik, karena dalam karya jurnalistik diperlukan berbagai macam tahap untuk dapat dipublikasi dengan melihat objektivitas suatu berita.

Sebagai upaya melawan berita bohong tersebut, Dewan Pers melakukan penjangkauan dengan cara memverifikasi perusahaan pers. Verifikasi perusahaan

pers adalah upaya untuk dapat membedakan antara pers profesional dengan pers abal-abal.³ Pers abal-abal adalah term yang digunakan oleh media profesional untuk mengkategorikan pers yang memberitakan informasi bohong dan tidak memiliki dewan redaksi yang jelas.⁴ Istilah tersebut memang belum bisa dikatakan ilmiah, tetapi dapat dikenali dari ciri-cirinya. Setelah itu, perusahaan pers yang telah terverifikasi diharapkan akan tunduk terhadap Undang-Undang tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik yang ada. Harapan dari adanya verifikasi oleh Dewan Pers adalah terjaminnya hak masyarakat untuk mendapatkan berita yang benar.

Berdasarkan data yang dihimpun dari *website* resmi Dewan Pers Indonesia, tercatat ada 78 perusahaan pers yang telah terverifikasi secara faktual dan administrasi,⁵ dan dari 78 perusahaan terhitung ada 51 perusahaan pers yang memiliki dan mencantumkan *website* mereka, dan sebagian besar berisi konten jurnalistik. Catatan ini hanya sebagian kecil dari total data 1.724 nama perusahaan berdasarkan laporan Dewan Pers.

Melihat maraknya praktek-praktek pers yang tidak bertanggung jawab di dunia siber, muncul pertanyaan apakah sebenarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers masih dapat mengakomodasi hak-hak masyarakat atau tidak. Hak untuk berpendapat, di satu sisi memang dijamin oleh undang-undang, akan tetapi hak untuk berpendapat perlu didahului dengan adanya informasi yang

³ Salsabila Qurrataa'yun, "Ramai Media Abal-abal Dewan Pers Beberkan Ciri-cirinya," <http://news.okezone.com/>, diakses pada 4 Mei 2017.

⁴ *Ibid.*

⁵ Sekretariat Dewan Pers, "Data Perusahaan Pers," <http://dewanpers.or.id/perusahaan>, diakses pada 4 Mei 2017.

benar, sehingga selain norma hukum (struktural) seperti undang-undang, pers juga perlu dipertegas kehadirannya melalui kode etik dan komitmennya dalam praktek jurnalistik (kultural).⁶ Keduanya merupakan semangat yang dibangun seiring dengan kebebasan pers serta upaya untuk menjamin hak-hak lain seperti hak sipil dan politik masyarakat Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mencoba melihat bagaimana suatu portal berita *online* seharusnya dijalankan atau dioperasikan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan juga peraturan-peraturan yang terkait, sebagai pedoman. Selain itu, kebebasan pers sebagai hak senantiasa harus dibarengi dengan kewajiban patuh akan etika dan moral dalam kerja-kerja jurnalistiknya. Setiap tindakan pers harus dipayungi dengan hukum agar memiliki bentuk pertanggungjawaban yang jelas dan pasti. Sesuai dengan yang telah dijelaskan, maka skripsi ini diberi judul “Pengelolaan Portal Berita *Online* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang yang telah diuraikan, penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana seharusnya portal berita *online* melaksanakan kegiatan jurnalistik yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers?

⁶Ashadi Siregar, “Hak Publik Memperoleh Informasi dan Kebebasan Pers” <https://ashadisiregar.files.wordpress.com/>, diakses pada 5 Mei 2017.

2. Apa sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar peraturan penyelenggara portal berita *online*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu:

a. Tujuan Objektif

- 1) Untuk mengetahui bagaimana seharusnya portal media *online* melaksanakan kegiatan jurnalistiknya menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- 2) Untuk mengetahui sanksi apa yang dapat dikenakan kepada pelanggar penyelenggara portal berita *online*.

b. Tujuan Subjektif

Penelitian ini bertujuan sebagai syarat penyusun untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1) Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Kegunaan

Kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bentuk pengabdian bagi penyusun terhadap ilmu pengetahuan secara umum, kemudian secara khusus dalam subjek ilmu hukum diharapkan dapat memberikan

pandangan teoritis terhadap perkembangan pers dalam media baru (*new media*) untuk penelitian yuridis selanjutnya.

b. Secara Praktis

Memberikan pandangan hukum terhadap pers *online* sebagai pertimbangan bagi Dewan Pers Indonesia untuk melakukan penertiban serta menambah wawasan bagi masyarakat dan tentunya penyusun sendiri.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melanjutkan lebih jauh penelitian ini, penyusun terlebih dahulu melakukan telaah pustaka untuk mencari hasil penelitian-penelitian yang berkaitan, dan akan mencoba menguraikan penelitian-penelitian tersebut. Adapun karya ilmiah yang berkaitan dengan pers media *online* adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “Kajian Kebebasan Pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999” ditulis oleh Syukron Makmun. Skripsi ini menjelaskan tentang kebebasan pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta menjelaskan dampak dari diundangkannya peraturan pers tersebut oleh lembaga legislatif di Indonesia.⁷ Diperoleh simpulan bahwa, sebenarnya peraturan perundang-undangan yang ada, sudah sesuai dengan kehendak dari kebebasan pers, namun pada prakteknya ada beberapa hambatan seperti kepentingan pemilik modal dari perusahaan pers yang dapat mengganggu idealisme di ruang redaksi perusahaan tersebut. Hal tersebut juga sebagai dampak

⁷ Syukron Makmun, “Kajian Kebebasan Pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2015).

dari diterbitkannya undang-undang tentang pers yang membawa perusahaan pers kearah kapital atau industri semata.

Kedua, penelitian yang berjudul “Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Studi Atas Manifestasi Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta)” oleh Iqbal Suprayogi. Penelitian tersebut memaparkan mengenai kebebasan demokrasi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 untuk kemudian melihat keberadaan surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat dalam pers era kebebasan demokrasi.⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Suprayogi bersifat yuridis sosiologis sehingga dilakukan melalui metode penelitian lapangan (*field reasearch*). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa undang-undang tentang pers bukan hanya menjadi tameng bagi pelaku pers dalam kerjanya, tetapi juga merupakan perlindungan bagi hak asasi manusia secara umum dengan diaturnya hak koreksi terhadap pers. Selanjutnya mengenai surat kabar Kedaulatan Rakyat sebagai objek penelitian dianggap telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam undang-undang tentang pers sebagai wujud manifestasi kebebasan pers di Indonesia.

Ketiga, penelitian (skripsi) yang berjudul “Kredibilitas Pemberitaan Pada Portal Berita *Online vivanews.com*” yang dilakukan oleh Rachmat Widodo di Universitas Diponegoro. Penelitian ditujukan untuk menilik kredibilitas berita pada media *online* oleh *vivanews.com* sebagai objek kajian.⁹ Media internet telah

⁸ Iqbal Suprayogi, “Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Studi Atas Manifestasi Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2014).

⁹ Rachmat Widodo, “Kredibilitas Pemberitaan Pada Portal Berita *Online vivanews.com*”, *Skripsi* Universitas Diponegoro (2012).

menghadirkan kecepatan bagi masyarakat dalam mengakses berita, namun sering kali jurnalis terjebak dalam perlombaan kecepatan sajian berita dibanding menjunjung kredibilitas suatu karya jurnalistik dengan memperhatikan kualitasnya. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis isi, serta pembatasan waktu penelitian antara 1-31 Mei 2012, disimpulkan bahwa *vivanews.com* telah akurat dalam pemberitaan meskipun kurang begitu teliti, serta cukup dapat dipercaya dengan tidak dicampurkannya subjektivitas jurnalis kedalam berita. Kemudian, *vivanews.com* juga tidak bersifat evaluatif kepada objek pemberitaan sehingga memenuhi unsur *cover both side* dan mampu memaparkan berita secara lengkap.

Skripsi keempat yakni penelitian yang dilakukan oleh Yan Berlian berjudul “Analisis Faktor Layak Berita Pada Portal Berita Antara Bengkulu”, ditujukan kepada jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu.¹⁰ Untuk mengetahui sejauh mana kelayakan berita pada Portal Berita Antara Bengkulu, peneliti menganalisis faktor ketelitian, keseimbangan, keobjektifan, keringkasan, kejelasan dan kebaruan berita. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti menggunakan satu orang informan dari tempat subjek penelitian, yaitu situs Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Bengkulu.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah berkaitan dengan hukum dan pers yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa telah banyak penelitian dengan beragam metode dan pendekatan yang dilakukan, tetapi belum ada karya ilmiah yang

¹⁰ Yan Berlian, “Analisis Faktor Layak Berita Pada Portal Berita Antara Bengkulu”, *Skripsi* Universitas Bengkulu (2014).

mengangkat tema portal media *online* secara yuridis dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pisau bedah, sehingga hal tersebut menjadi titik perbedaan penelitian yang penyusun angkat dengan tema yang dipaparkan sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

1. Hak Asasi Manusia

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *United Nations* merupakan organisasi antarnegara yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional.¹¹ Traumatik sejarah Perang Dunia II telah membawa organisasi ini kepada penguatan hak-hak asasi manusia di segala bidang kehidupan dan menjadikan hal tersebut sebagai salah satu alasan utama berdirinya PBB. Berangkat dari harapan utopis penegakan hak-hak asasi manusia itulah kemudian PBB mendeklarasikan tiga instrumen pokok hak asasi internasional dengan istilah *International Bill of Human Rights*. Ketiga instrumen itu adalah: (i) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*); (ii) Kovenan Internasional tentang Hak sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*); dan (iii) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*). Sedangkan *Optional Protocol* yang masuk dalam

¹¹ Rhona K.M. Smith dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 33.

kategori ini adalah *The Optional Protocol to the Covenant on Civil and Political Rights* (Protokol Pilihan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik).¹²

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948 ini merupakan penafsiran resmi atas Piagam PBB. Alasan bahwa konsep hak asasi manusia yang dirancang oleh PBB bukan sebagai suatu perjanjian yang kemudian diratifikasi melainkan adalah bentuk ‘deklarasi’, menjadikannya berfungsi sebagai “standar pencapaian bersama” negara-negara yang tergabung di dalam PBB. Langkah tersebut dilakukan sebagai proses internasionalisasi hak asasi manusia dan terus mendapatkan pengakuan kuat seiring perkembangan DUHAM yang menjadi hukum kebiasaan internasional. Konsekuensi dari berkembangnya DUHAM menjadi hukum kebiasaan internasional yaitu menjadikan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.¹³

Dalam hak asasi manusia terdapat berbagai macam turunan yang diformulasikan untuk menjaga potensi-potensi yang dimiliki seseorang. Berbagai macam hak yang disebut dalam instrumen hak asasi manusia internasional, yang akan digunakan adalah hak untuk tahu (*rights to know*), hak untuk berpendapat (*freedom of speech*) dan hak untuk berekspresi (*freedom of expression*).

Warga negara memiliki hak untuk tahu atas informasi. Informasi yang didapatkan harus merupakan informasi yang benar, karena dengan

¹² *Ibid.*, hlm. 36.

¹³ *Ibid.*

informasi tersebut, warga negara dapat melanjutkan tahap hak asasi yang selanjutnya, yaitu hak untuk berpendapat. Doktrin dalam Pasal 19 DUHAM menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi dan untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide melalui media apa pun dan tanpa memandang batas negara.” Demikian manusia dengan segala upayanya menjaga kebebasan, karena pada dasarnya bukan manusia yang perlu dijaga, tapi potensi-potensi serta kemungkinan-kemungkinannya.

2. Konsep Demokrasi

Demokrasi dengan negara hukum sangat berkait kelindan. Keduanya saling menopang, membawa semangat untuk lepas dari pembatasan laku dan pikir dari rezim yang menindas. Demokrasi juga menjadi tonggak dari dikukuhkannya kebebasan berbicara dan berpendapat sehingga pers yang bebas dan kritis bisa dijalankan.

Secara etimologi, demokrasi berasal dari akar kata *demos* (rakyat) dan *cratien* (memerintah).¹⁴ Berdasarkan asal kata tersebut, tidak salah jika Abraham Lincoln berpendapat deokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, karena secara harfiah dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat di mana rakyat memegang penuh kekuasaannya. Sedangkan pendapat Henry B. Mayo seperti yang dikutip Ni'matul Huda dalam bukunya yang berjudul “Negara Hukum, Demokrasi

¹⁴ Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hlm. 27.

& *Judicial Review*,” mendefinisikan demokrasi sebagai kebijaksanaan umum dalam sistem politik ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi oleh rakyat secara efektif melalui pemilihan-pemilihan periodik yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan kebebasan politik yang terjamin.¹⁵

Demokrasi dalam sejarahnya, sudah ada sejak zaman Yunani Kuno sekitar abad 4 sampai 5 Masehi dalam bentuk negara kota (*city state*). Dengan geografis yang kecil, Yunani Kuno dapat melaksanakan sistem demokrasi langsung (*direct democracy*). Demokrasi langsung memungkinkan warga kota untuk dapat berkumpul melakukan musyawarah mengambil keputusan-keputusan politik berdasarkan prosedur mayoritas. Sangat jelas demokrasi pada saat itu dan pada intinya adalah kebebasan berpendapat bagi setiap warga kota.

Memasuki abad pertengahan antara 600 sampai 1400 Masehi, gagasan demokrasi Yunani hilang seiring dengan kekalahan bangsa Romawi atas bangsa Eropa Barat dan benua Eropa. Pada abad pertengahan, Eropa dikenal sebagai masyarakat dengan struktur sosial feodal dengan ciri kehidupan politik yang diperebutkan oleh para bangsawan, sedangkan kehidupan sosial dan spritualnya dibelenggu oleh paus dan pejabat-pejabat agama. Kelahiran *Magna Charta* (Piagam Besar) pada masa kegelapan ini (Abad Pertengahan) diyakini oleh ahli hukum sebagai titik cerah atas pengakuan hak-hak rakyat dibawah kerajaan yang

¹⁵ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 13.

absolut, walaupun jaminan hak-hak tersebut hanya berlaku bagi bangsawan saja sebagai imbalan atas bantuan, seperti dana perang kepada raja.

Sampai pada akhirnya Eropa memasuki era kelahiran kembali atau yang dalam Bahasa Perancis disebut dengan *Renaissance* (1350-1650) yaitu gelombang yang menghidupkan kembali gairah pada sastra dan budaya Yunani Kuno. Era *Renaissance* berpijak pada orang melepaskan keterikatannya pada doktrin-doktrin gereja, kemudian mengedepankan akal (rasio) sebagai pembebasan diri untuk bertindak seluas-luasnya selama itu sesuai dengan yang dipikirkan.

Demikian perjalanan demokrasi hingga saat ini masih terus berkembang menemukan konfigurasi terbaiknya di dalam kehidupan masyarakat modern, sehingga Bagir Manan berpendapat bahwa “demokrasi adalah suatu fenomena yang tumbuh, dan bukan merupakan suatu penciptaan, dengan konsekuensi yaitu demokrasi di setiap negara modern bisa sangat berbeda-beda.” Perkembangan tersebut senantiasa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, ekonomi, politik dan lain-lain, tetapi yang menjadi pasti adalah, menurut Afan Gaffar, bahwa demokrasi merupakan gagasan politik yang universal seperti yang dikutip oleh Sarja dalam bukunya. Untuk dapat melaksanakan nilai-nilai demokrasi, perlu diselenggarakan beberapa lembaga, yaitu:

- a. Pemerintah yang bertanggung jawab;

- b. Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan;
- c. Pemilihan umum yang bebas dan rahasia;
- d. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik;
- e. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat;
- f. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

3. Teori Pers

Dalam beberapa literatur mengenai pers (press), sebagian besar selalu diawali dengan pengertian pers menurut *Black's Laws Dictionary*. Pers menurut penulisnya, yakni Henry Campbell Black seperti yang dikutip oleh Samsul Wahidin, adalah:

*“the aggregate of publications issuing from the press, or the giving publicity to one's sentiments and opinion through the medium of printing; as in the phrase 'liberty of the press' freedom of the press is guaranteed by the first amendment.”*¹⁶

Pertama dalam istilah, Campbell menggunakan *press* yang dalam Bahasa Indonesia lebih akrab dengan sebutan pers untuk menggambarkan media cetak yang bertujuan memberikan informasi kepada publik. Hal ini lantaran dalam Bahasa Latin digunakan istilah *pressus* yang artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Indonesia sebagai bekas wilayah jajahan Belanda mengadopsi istilah *press* yang juga dalam

¹⁶ Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Cetakan ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 34.

Bahasa Inggris memiliki arti sama yaitu sebutan untuk alat cetak. Pers dalam makna leksikal diartikan sebagai tekanan atau terhimpit, mengalami perluasan arti sebagai media yang menekan masyarakat sesuai fungsinya yakni kontrol sosial.

Pers mengontrol tingkah laku dalam kehidupan sosial agar tetap dalam koridornya menurut kaidah-kaidah umum. Lebih jauh pers dari kerangka epistemologi, menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia jilid 13 dalam literatur karya Irman Syahriar, pers terbagi menjadi dua, pers dalam arti luas dan sempit.¹⁷ Pers dalam arti luas adalah media tercetak atau media elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar kepada masyarakat luas secara regular. Sedangkan dalam pengertian sempit atau terbatas adalah media yang wujudnya ada secara fisik atau cetak, terkecuali media elektronik meliputi radio film dan televisi. Dalam tulisan ini, yang dimaksud sebagai pers adalah pers dalam arti luas tetapi terfokus pada media *online* sebagai media baru dalam gaya penyebaran informasi kepada publik.

Seperti halnya dengan demokrasi, pers juga dianggap sebagai organisme yang hidup sesuai dengan konfigurasi prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara di mana pers itu tumbuh. Perjalanan pers melahirkan pengalaman, untuk selanjutnya kita bisa menentukan teori mana yang sesuai dengan kebutuhan pemenuhan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan suasana budaya suatu bangsa. Di Indonesia,

¹⁷ Irman Syahriar, *Hukum Pers Telaah Teoritis Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015), hlm. 30.

kehidupan pers telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang di dalamnya juga memuat bab tentang asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers.

Dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai pers, para ahli sepakat bahwa Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers merujuk pada konsep pers yang bebas dan bertanggung jawab. Konsep atau teori ini merujuk pada pemikiran para ahli komunikasi yakni Fred S. Siebart, Theodore Peterson, Wilbur Schramm yang menuangkan pandangannya dalam literatur *Four Theories of the Press*. Dari empat teori yang disuratkan oleh ke empat ahli tersebut, salah satunya adalah teori pers tanggung jawab sosial (*social responsibility*).¹⁸

Teori pers tanggung jawab sosial merupakan pengembangan dari teori pers libertarian dan berkembang pada Abad XX sebagai respons dari revolusi komunikasi di dunia. Teori yang juga disebut juga sebagai libertarian baru, menginginkan adanya kesadaran pers terhadap masyarakat terkait dengan fakta seperti apa yang dapat disampaikan kepada masyarakat serta memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang memadai, sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Jika tidak ada itikad baik dari pers, harus ada upaya memaksa dari lembaga lain.¹⁹

¹⁸ Mondry, *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*, Cetakan ke-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 57.

¹⁹ *Ibid.*

Menjadi sedikit dilematis karena dalam interaksinya, pemerintah atau penguasa yang bertugas menjalankan pengorganisasian negara memerlukan alat untuk dapat mensosialisasikan program-program mereka, atau sekurang-kurangnya meminimalisir pemberitaan yang dapat merugikan tujuan pemerintah. Pers tentunya menjadi alat strategis dalam hal ini menimbang kemampuannya sebagai alat komunikasi massa. Di sisi lain, pers dituntut untuk dapat memberikan informasi yang berimbang serta aktual atau yang sebenar-benarnya terjadi.

F. Metode Penelitian

Kata penelitian merupakan terjemahan dalam Bahasa Inggris yaitu *research* yang secara etimologis terbagi menjadi dua asal kata yakni *re* artinya kembali sedangkan *search* berarti mencari, sehingga dapat disimpulkan secara sederhana bahwa penelitian merupakan pekerjaan dengan tujuan untuk mencari kembali suatu pengetahuan.²⁰ Untuk melakukan penelitian dibutuhkan metode-metode agar peneliti sebagai subjek mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diharapkan dapat mendekati pada kebenaran. Atas dasar demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun menggunakan metode analisis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan normatif hukum berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) sebagai objek penelitian sehingga dalam kategorisasi penelitian hukum yang disebut sebagai penelitian

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 1.

hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Objek penelitian berupa peraturan perundang-undangan tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan doktrin-doktrin hukum, informasi hukum maupun norma hukum itu sendiri sebagai upaya perumusan pembenaran.

2. Pendekatan Penelitian

Sebagai penelitian jenis yuridis-normatif, maka pendekatan penelitian dilakukan dengan mengkaji keterkaitan asas-asas serta doktrin-doktrin hukum dalam norma peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku di masyarakat, dengan mengacu kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis-normatif.

3. Sumber Data

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa karya ini merupakan penelitian normatif, sehingga data yang diperlukan adalah data sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah. Selanjutnya dalam data sekunder terbagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer yang dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pers. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmu hukum yang juga berkaitan dengan permasalahan. Terakhir adalah bahan hukum tertier seperti kamus, majalah, surat kabar dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kepustakaan, penyusun mengumpulkan data-data dan mempelajari sumber pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi, informasi melalui internet serta hasil-hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan menjabarkan secara deskriptif permasalahan yang diangkat serta landasan-landasan yuridis dan kerangka teori yang digunakan. Pembahasan dibagi menjadi lima bagian, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang dari tema penelitian kemudian mengerucut kepada rumusan permasalahan yang menjadi pokok penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori sebagai alat analisis, metode yang akan digunakan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan, menjadi bagian dari bab pendahuluan.

Bab kedua berisi tinjauan umum pers dalam sejarah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam undang-undang tersebut diantaranya membahas tentang kedudukan dan peranan pers serta penjelasan mengenai wartawan atau jurnalis dan juga perusahaan pers. Terakhir yakni penjelasan mengenai Dewan Pers Indonesia sebagai pengawas Kode Etik Jurnalistik.

Bab ketiga pada skripsi ini akan meninjau secara umum apa yang dimaksud dengan portal berita *online*, baik secara ontologi, epistemologi dan aksiologi. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perkembangan jurnalistik melalui media-media yang tersedia lewat perkembangan teknologi.

Bab keempat penyusun akan menganalisis kehadiran portal berita *online* sebagai bentuk baru dari pers berdasarkan peraturan yang berlaku baik perundang-undangan maupun instrumen hukum lainnya dan juga Kode Etik Jurnalistik.

Bab ke lima yang merupakan bab terakhir berisi simpulan dari hasil penelitian serta saran-saran. Pada bab ini diharapkan dapat membantu penelitian selanjutnya dalam membentuk hipotesa maupun menambah data-data ilmiah yang diperlukan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pers masih cukup tegas mengatur bagaimana suatu perusahaan pers menjalankan fungsi, hak, serta kewajibannya di Indonesia. Dalam pengelolaan portal berita *online*, tidak ada yang membedakan dengan jenis media lainnya, walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang tersebut frasa media *online* atau istilah sejenisnya. Namun yang membedakan adalah, dewan pers sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh undang-undang memberikan satu pedoman khusus terhadap kegiatan pers *online*. Pedoman yang dimaksud adalah Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber. Pedoman tersebut dibutuhkan mengingat sifat dari media *online* yang memiliki perbedaan dengan media lainnya seperti media cetak dan media elektronik.

Adapun sanksi yang dapat diberikan bagi yang telah menyalahgunakan internet sebagai wahana untuk menyebarkan berita bohong dan seolah-olah situsnya merupakan portal berita, memiliki beragam tindakan tegas. Pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) memiliki wewenang untuk memblokir situs tersebut. Kominfo dapat melakukan pemblokiran terhadap situs berkonten negatif dengan dasar hukum Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Apabila ada pihak dari masyarakat yang

dirugikan dengan pemberitaan yang disebarakan oleh pers yang tidak memenuhi standar jurnalistik dewan pers, masyarakat dapat melaporkannya ke pihak kepolisian dengan delik yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Saran

1. Portal berita *online* dari media *mainstream* harus mampu bersaing dengan memberikan berita-berita yang sesuai dengan ketentuan jurnalisme, supaya kepercayaan masyarakat terhadap pers *online* tidak hilang.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers perlu ditinjau ulang dari beberapa aspek, diantaranya adalah aspek pendirian perusahaan pers serta aspek bentuk-bentuk media agar. Tanpa menghilangkan prinsip kebebasan pers yang dijunjung oleh negara demokrasi.
3. Dewan Pers perlu membuat suatu lisensi yang bisa dicantumkan di dalam media baik cetak, elektronik maupun *online* sebagai tanda bahwa media tersebut telah terverifikasi.
4. Dewan Pers harus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat dalam melihat portal berita *online*.
5. Pemerintah perlu segera memberikan kurikulum mengenai literasi media di setiap jenjang pendidikan, atau idealnya pada tingkatan

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat.

6. Arah dari kurikulum literasi media nantinya bukan hanya mengedukasikan siswa tentang bagaimana menggunakan internet yang baik dan penuh tanggungjawab, melainkan bermuara pada pembelajaran tentang bagaimana membuat konten positif di internet.
7. Dengan adanya literasi media diharapkan tidak hanya mengurangi penggunaan situs yang bermuatan negatif, tetapi juga internet dapat lebih aman dengan pengisian konten positif. Serta masyarakat tidak mudah terpapar berita bohong.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 290 Tahun 2015 Tentang Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Buku-Buku

Akbar, Akhmad Zaini, *1966-1974 Kisah Pers Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 1995.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Arief, Ramadhan, *Pemrograman Web Database dengan PHP dan MySQL*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006.

- Arief, M. Rudyanto, *Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP dan MySQL*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011.
- Budhijanto, Danrivanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2010
- Dewan Pers, *Buku Saku Wartawan*, Jakarta: Dewan Pers, 2017.
- Hill, David T., *Pers di Masa Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Kusumastuti, Frida, dkk, *Hukum Media Massa*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.
- Madcoms, *Kupas Tuntas Adobe Dreamweaver CS5 Dengan Pemrograman PHP dan MySQL*, Madiun: Penerbit Andi, 2010.
- Mondry, *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nasrullah, Rulli, *Teori dan Riset Media Siber (CYBERMEDIA)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Noor, Munawar, *Dimensi Prima Organisasi dan Kelembagaan*, Semarang: Duta Nusindo Semarang, 2015.

Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

Said, Tribuana, *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*, Jakarta: Haji Masagung, 1989.

Santana, Setiawan, *Jurnalisme Kontemporer*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media, 2016.

Smith, Rhona K.M., dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Sudibyoy, Agus, *50 Tanya-Jawab Tentang Pers*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013.

Sumadiria, Haris, *Hukum dan Etika Media Massa, Panduan Pers, Penyiaran, dan Media Siber*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016.

----, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.

Surjomiharjo, Abdurrachman, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.

Suryawati, Indah, *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

- Susanto, Edy, dkk, *Hukum Pers di Indonesia*, Jakarta: Renika Cipta, 2010.
- Sutedjo, Budi, dkk, *Pengantar Teknologi Informasi Internet, Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: ANDI, 2007.
- Syahriar, Irman, *Hukum Pers Telaah Teoritis Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015.
- Syah, Srikit, *Rambu-Rambu Jurnalistik Dari Undang-Undang Hingga Hati Nurani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Wahidin, Samsul, *Hukum Pers*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Wendratama, Engelbertus, *Jurnalisme Online, Panduan Membuat Konten Online yang Berkualitas dan Menarik*, Yogyakarta: B first, 2017.
- Yunus, Syarifudin, *Jurnalistik Terapan*, Cetakan ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Jurnal

- Baharuddin, "Interaksi Positif Pers, Pemerintah dan masyarakat," *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 19, No. 27 (Januari – Juni 2013).

Sumber yang Tidak Diterbitkan

- Makmun, Syukron, "Kajian Kebebasan Pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2015).

Suprayogi, Iqbal, “Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Studi Atas Manifestasi Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2014).

Widodo, Rachmat, “Kredibilitas Pemberitaan Pada Portal Berita *Online* *vivanews.com*”, *Skripsi* Universitas Diponegoro (2012).

Guritno, Felix Yoga Wedda, “KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP CITIZEN JOURNALISM DI DETIKFORUM.COM (Studi Kuantitatif Tentang Kepuasan Mahasiswa Fisip UAJY Terhadap Citizen Journalism Di Detikforum.Com)”, *Skripsi* Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2011).

Berlian, Yan, “Analisis Faktor Layak Berita Pada Portal Berita Antara Bengkulu”, *Skripsi* Universitas Bengkulu (2014).

Sumber Online

Rahmayani, Indah “*Begini Cara Kominfo Blokir Situs Terlarang,*”
https://kominfo.go.id/content/detail/5957/begini-cara-kominfo-blokir-situs-terlarang/0/sorotan_media, akses 1 September 2017.

Mabruroh, “*Cyber Crime Polri Kini Menjadi Direktorat Tersendiri,*”
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/07/oje73i366-cyber-crime-polri-kini-menjadi-direktorat-tersendiri>, akses 1 September 2017.

Qurrataa'yun, Salsabila, "Dewan Pers: Dari Puluhan Ribu, Hanya 230 Media Massa yang Terverifikasi,"
<https://news.okezone.com/read/2017/04/26/337/1676703/dewan-pers-dari-puluhan-ribu-hanya-230-media-massa-yang-terverifikasi>, akses 1 September 2017.

Qurrataa'yun, Salsabila, "Ramai Media Abal-abal Dewan Pers Beberapa Ciri-cirinya," <http://news.okezone.com/>, diakses pada 4 Mei 2017.

Sekretariat Dewan Pers, "Data Perusahaan Pers,"
<http://dewanpers.or.id/perusahaan>, diakses pada 4 Mei 2017.

Siregar, Ashadi, "Hak Publik Memperoleh Informasi dan Kebebasan Pers"
<https://ashadisiregar.files.wordpress.com/>, diakses pada 5 Mei 2017.

Said, Tribuana, "Sekilas Sejarah Pers Nasional,"
<http://pwi.or.id/index.php/sejarah/770-sekilas-sejarah-pers-nasional>,
diakses pada 11 Juli 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Thonthowi Jauhari
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 14 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Talaga Bestari Blok AI/6, RT/RW 008/008, Wanakerta, Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten.
Riwayat Pendidikan : SD Negeri Cibadak 2, Balaraja.
SMP Ahmad Wahid Hasyim, Jombang.
SMA Darussalam, Ciputat.

Data Orang Tua

Nama Ayah : Ahmad Sys, S.E.
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 6 Maret 1965
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Talaga Bestari Blok AI/6, RT/RW 008/008, Wanakerta, Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten.
Nama Ibu : Fuidah
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 4 Februari 1971
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Talaga Bestari Blok AI/6, RT/RW 008/008, Wanakerta, Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten.

Panduan Verifikasi Lapangan Pendataan Perusahaan Pers Tahun 2016

Hasil pendataan Perusahaan Per tahun 2016 akan diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu:

1. TERVERIFIKASI ADMINISTRASI, yaitu perusahaan pers yang datanya sudah dilakukan verifikasi administrasi, seperti:
 - Telah dilakukan pengecekan status badan hukumnya ke kementerian hukum, memenuhi standar perusahaan pers, UU No.40 Th.1999 Pasal 9 dan 12.
2. TERVERIFIKASI FAKTUAL, yaitu perusahaan pers yang datanya sudah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan. Verifikasi lapangan dilakukan dengan mendatangi kantor perusahaan pers bersangkutan;
 - Petugas mengkonfirmasi berkas administrasi dan melampirkan bukti foto sesuai isian laporan verifikasi.

Adanya klasifikasi ini, menyebabkan metode pendataan perusahaan pers tahun 2016, terutama untuk tahap verifikasi lapangan. Berikut beberapa panduan dalam melakukan verifikasi lapangan:

Data Awal/Persiapan

1. Data yang akan diverifikasi di lapangan bersumber dari hasil pendataan tahun 2015 baik yang termuat di buku pendataan nasional maupun yang tidak.
2. Karena perusahaan pers yang akan diverifikasi diprioritaskan perusahaan pers yang pada tahun-tahun sebelumnya belum pernah diverifikasi, maka perlu koordinasi dengan petugas yang tahun sebelumnya mendatangi daerah yang sama.
3. Menghubungi perusahaan pers yang akan menjadi target verifikasi.
4. Pendataan tahun ini juga meliputi media siber. Karenaitu, sebaiknya mencari data mengenai media siber di daerah bersangkutan sebelum berangkat untuk verifikasi. Media siber yang dimaksud bukan media siber yang merupakan duplikasi dari media cetak yang terbit, namun harus media siber yang berdiri sendiri. Contoh: di Lampung ada harian *Lampung Post* yang memiliki media siber www.lampost.co. Contoh media siber yang seperti ini tidak termasuk yang harus didata sebagai media siber, namun hanya menjadi bagian dari data *Lampung Post*.

Draft
PEDOMAN VERIFIKASI LAPANGAN dan
FORMAT LAPORAN

1. Membawa formulir yang masih kosong dan formulir yang sudah terisi untuk daerah bersangkutan.
2. Verifikasi lapangan diprioritaskan terhadap perusahaan pers kecil atau yang diragukan eksistensinya.
3. Tidak memverifikasi perusahaan pers yang sudah didatangi pada tahun sebelumnya.
4. Ditargetkan bisa mendatangi 10 kantor perusahaan pers selama verifikasi ke daerah.
5. Saat datang ke kantor redaksi perusahaan pers, verifikasi yang harus dilakukan antara lain:
 - a. Apabila perusahaan pers bersangkutan sudah mengisi formulir, data di dalam formulir diverifikasi/ ditanyakan kepastian kebenarannya kepada perusahaan pers bersangkutan.
 - b. Memastikan kantor tersebut adalah kantor perusahaan pers bersangkutan.
 - c. Memastikan ada wartawan/karyawan yang mengelola perusahaan pers bersangkutan.
 - d. Memastikan perusahaan pers bersangkutan rutin terbit atau bersiaran.
 - e. Untuk media cetak: meminta bukti penerbitan minimal 3 edisi penerbitan terakhir.
 - f. Untuk media siaran: meminta bukti siaran news/berita atau dengan mendengar/ melihat langsung siaran.



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers, Lt. 7-8, Jalan Kebon Sirih 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Fax.: (021) 3452030
Website: <http://www.dewanpers.org> E-mail: dewanpers@cbn.net.id

LAPORAN PETUGAS VERIFIKASI

Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Perusahaan Pers:

NAMA MEDIA :
NAMA BADAN HUKUM :
PROVINSI :
KOTA :

I. Administratif:

No.	Berkas Administrasi	Ada	Tidak	Keterangan
1	Akta Pendirian Perusahaan: A. Akta Pendirian Perusahaan pada Pasal 3 Maksud dan Tujuan Bidang Usaha Perusahaan Pers B. Surat Keputusan Kemenkumham RI			No. Tgl. No. Tgl.
2	Penanggungjawab Redaksi			
3	Nama percetakan (untuk media cetak)			
	Nama Studio (untuk media penyiaran)			
4	Alamat Percetakan (untuk media cetak)			
	Alamat Studio (untuk media penyiaran)			
5	Alamat Redaksi			
6	Memiliki Kode Perilaku Perusahaan Pers			
7	Memiliki Peraturan Perusahaan yang mengatur jenjang karir wartawan			

Catatan: 1 (satu) Badan Hukum untuk 1(satu) Media

Bobot nilai : 70

Masing-masing item nilai 10.

II. Sumber Daya Manusia

No.	Sasaran	Ada	Tidak	Keterangan
1	Redaksi : a. Karyawan Tetap b. Karyawan Kontrak c. Karyawan Freelance			Jumlah:
2	Non Redaksi			Jumlah :.....

Bobot nilai : 20
Masing-masing item nilai 10

2

III. Kondisi Fisik Perusahaan :

No.	Kondisi Lapangan	Ada	Tidak	Keterangan
1	Alamat kantor sesuai dengan formulir isian			Lampirkan Foto
2	Ruang kerja			Lampirkan Foto
3	Peralatan Kerja			Lampirkan Foto
4	Ruang rapat redaksi			Lampirkan Foto
5	Alat komunikasi di kantor			Lampirkan Foto
6	Contoh bukti fisik produk pers: A. Bukti fisik untuk media cetak B. Rekaman siaran (untuk media penyiaran) C. Screenshot (untuk media digital)			(cetak/siber/siaran)
7	Studio dan Control Room (untuk media penyiaran)			Lampirkan Foto

Bobot nilai : 70
Masing-masing item nilai 10.

IV. Kompetensi Wartawan :

No.	Kode Etik	Ya	Tidak	Keterangan
1	Pimpinan/ Penanggung Jawab Redaksi telah memiliki Sertifikat Wartawan Utama			
2	Telah menerapkan dan mensosialisasikan Kode Etik Jurnalistik			
3	Memiliki/mengikuti program pelatihan Jurnalistik			
4	Mengikuti Standarisasi Kompetensi Wartawan Catatan: setiap media minimal memiliki 1 Wartawan Utama.			Jumlah wartawan: Utama: Madya: Muda:

Bobot nilai : 40
Masing-masing item nilai 10.

V. Kesejahteraan

No.		Ada	Tidak	Keterangan
1	Gaji standar (minimal setara UMP/UMK)			
2	Kepemilikan saham kepada karyawan dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.			
3	Gaji ke 13 (minimal setara UMP/UMK)			
4	Asuransi/Jaminan Sosial: a. Kesehatan b. Kecelakaan kerja c. Pensiun d. Hari tua e. Kematian			Apabila mengikuti Asuransi Swasta lain sebutkan.
5	Insentif tambahan (untuk yang berprestasi)			
6	Menyediakan konsumsi tambahan.			Alasan:

Bobot nilai : 60
Masing-masing item nilai 10

VI. Perlindungan Wartawan

No.	Sasaran	Ada	Tidak	Keterangan
1	Memiliki <i>ombudsman</i>			
2	Memiliki Divisi Legal/ Kuasa Hukum			
3	Memiliki <i>SOP</i> perlindungan Wartawan			

Bobot nilai : 30
Masing-masing item nilai 10

VII. Keberlangsungan Produk Pers :

No.	Sasaran	Ada	Tidak	Keterangan
1	Memiliki visi-misi			
2	Periodesasi terbit/tayang regular			
3	Keberagaman isi			

Bobot nilai : 30
Masing-masing item nilai 10

Total Nilai (I s.d. VII) =

VIII. Catatan temuan:

.....
.....
.....
.....

IX. Tugas Tim Verifikasi

1. Pastikan formulir Pendataan sudah terisi.
2. Berilah tanda cek list (V) pada kolom di atas, sertakan dokumen yang diminta.
3. Target verifikasi lapangan minimal 8 Media cetak/siber.
4. Membuat Diskripsi terkait Perusahaan Pers yang dikunjungi.
5. Penyerahan Laporan : maksimal 1 (satu) minggu setelah verifikasi lapangan.

....., - - 2016
NAMA PETUGAS VERIFIKASI

Nama :
Nomor Identitas :



**DAFTAR PERUSAHAAN PERS “TERVERIFIKASI
ADMINISTRASI DAN FAKTUAL” OLEH DEWAN PERS
Jakarta, 2 Februari 2017**

No	Nama Media	Nama Badan Hukum
1.	LKBN ANTARA	PT.Perum LKBN Antara
2.	Media Indonesia Jln.Komplek Delta Kedoya , Jl.Pilar Raya Kav A-D , Kedoya Selatan,Kebon Jeruk , Jakarta Barat Kode Pos 11520	PT.Citra Media Nusa Purnama
3.	Kompas	PT.Kompas Media Nusantara
4.	Radio Elshinta	PT.Radio Elshinta
5.	Bisnis Indonesia	PT. Jurnalindo Aksara Grafika
6.	Metro TV Jln.Pilar Mas Raya Kavling A-D Kedoya Selatan, Kebon Jeruk Jakarta Barat Kode Pos 11520	PT.Media Televisi Indonesia
7.	Trans 7 Jln.Kapten Tendehan Kav.12 – 14 A	PT.Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh
8.	ANTV	PT.Cakrawala Andalas Televisi
9.	TVOne Jln.Rawa Terate II No.2 , Kawasan Industri Pulogadung , Jakarta Timur Kode Pos 13260	PT.Lativi Mediakarya
10.	(MNC Group) MNC TV	<u>MNC TV</u> PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia
11.	Global TV	<u>Global TV</u> PT.Global Informasi Bermutu
12.	RCTI	<u>RCTI</u> PT.Rajawali Citra Televisi Indonesia
13.	iNEWS TV	<u>iNews TV</u> PT.Sun Televisi Network
14.	SCTV	<u>SCTV</u> PT.Surya Citra Televisi
15.	Indosiar	<u>Indosiar</u> PT.Indosiar Visual Mandiri
16.	Pikiran Rakyat	PT.Pikiran Rakyat Bandung
17.	PR Radio	PT. Mustika Parahyangan
18.	Harian Analisa	PT.Media Warta Kencana
19.	Harian Siwalima	PT. Siwaluma Media Harian
20.	Radio DMS Ambon	PT.Duta Musik Serasi
21.	Viva.co.id	PT.Viva Media Baru

22.	Cek & Ricek Bintang Group	PT.Bintang Atfis Mega Media
23.	Radio Suara Surabaya	PT.Radio Fisikaria Jaya Suara Surabaya
24	Okezone.com	PT.Linktone Indonesia
25	Radio KBR	PT.Media Lintas Inti Nusantara
26	Tribun Timur	PT. Bosowa Media Olahraga
27	Fajar	PT.Media Fajar Koran
28	Celebes TV	PT. Sunu Network Boardcast Televisi
29	Kedaulatan Rakyat	PT. BP Kedaulatan Rakyat
30	Harian Jogja	PT.Aksara Dinamika Yogya
31	Suara Merdeka	PT. Suara merdeka press
32	Solo Pos	PT.Askara Solopos
33	TA TV	PT. Televisi Terang Abadi
34	Sindo Weekly	PT. Hikmat Makna Askara
35	Koran Sindo	PT.Media Nusantara Informasi
36	Sindotrijaya FM	PT.Radio Tridjaja Shakti
37	Sumatra Ekspres	PT.Citra Bumi Sumatra
38	Radar Palembang	PT.Monica Palembang
39	Tribun Sumsel	PT.Sumsel Media Grafika
40	Sriwijaya Post	PT.Sriwijaya Pradana
41	Palembang Ekspres	PT.Citra Media Palembang Ekspres
42	Palembang Post	PT.Wahana Semesta Palembang
43	Harian Singgalang	PT.Genta Singgalang Press
44	Padang Ekspres	PT. Padang Intermedia Pers
45	Berita Pagi	PT.Pandji Media Gemilang
46	Haluan	PT.Haluan Sumbar Mandiri
47	Detik.com	PT.Agranet Multi Citra Cyber.com
48	TRANS TV	PT.Televisi Transformasi Indonesia
49	POSKOTA	PT.Media Antar Kota Jaya
50	RRI	PT.Radio Republik Indonesia
51	Berita Satu News Chanel (TV)	PT.Fria Media News
52	Majalah Investor	PT. Media Investor Indonesia
53	Suara Pembaruan	PT.Media Interaksi Gramedia
54	Waspada	
55	Kompas.com	PT.Kompas Cyber Media
56	Republika	PT.Republika Media Mandiri

57	Rakyat Merdeka	PT. Wahana Ekonomi Semesta
58	Kaltim Pos	PT.Duta Manuntung
59	Tribun Kaltim	PT.Mahakam Media Grafika
60	Balikpapan TV	PT.Balikpapan Televisi
61	Kompas TV	PT.Cipta Mega Suara
62	Balikpapan Pos	PT.Duta Margajaya Perkasa
63	CTV	PT. Cahaya Televisi Indonesia
64	FEMINA Petty Siti Fatimah Email. Petty.fatimah@ feminagroup.com	PT. Gaya Favorit Press
65	Arah.com	PT. Digital Vertikal Horizontal
66	ProNews FM Padang	PT. Radio Carolina
67	Tribun Pekanbaru	PT Riau Media Grafika
68	Metronewstv.com	PT. Citra Multimedia Indonesia
69	Riau Pos	PT. Riau Pos
70	Jawa Pos	PT. Jawa Pos Koran
71	Bali Post	PT. Bali Post
72	Bali TV	PT. Bali Ranadha Televisi
73	JTV	PT. Jawa Pos Media Televisi
74	rmol.co	PT. Multimedia Rakyat Merdeka
75	TVRI	LPP TVRI
76	Harian Surya	PT.
77	SBO TV	PT.
78	Harian Tempo	PT.

Pedoman Pemberitaan Media Siber

1. Ruang Lingkup

- a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.*
- b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.*

Ruang lingkup dari media siber

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

- a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.*
- b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.*
- c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:*
 - 1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;*
 - 2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;*

- 3) *Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;*
 - 4) *Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.*
- d. *Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.*

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

- a. *Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.*
- b. *Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.*
- c. *Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:*
 - 1) *Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;*

- 2) *Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;*
 - 3) *Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.*
- d. *Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).*
 - e. *Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.*
 - f. *Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.*
 - g. *Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).*
 - h. *Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).*

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

- a. *Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.*
- b. *Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.*
- c. *Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.*
- d. *Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:*
 - 1) *Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;*
 - 2) *Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;*
 - 3) *Media yang menyebarkan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.*
- e. *Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).*

5. Pencabutan Berita

- a. *Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.*
- b. *Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.*
- c. *Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.*

6. Iklan

- a. *Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.*
- b. *Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan "advertorial", "iklan", "ads", "sponsored", atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.*

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di mediana secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman

Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999**

TENTANG

P E R S

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
- d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

BAB II
ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN
PERANAN PERS
Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Tolak.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

BAB III WARTAWAN

Pasal 7

1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan iklan dilarang memuat iklan :

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V DEWAN PERS

Pasal 15

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 - c. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - d. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 - e. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
 - f. mendata perusahaan pers;
3. Anggota Dewan Pers terdiri dari :
 - a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 - b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
 - c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Presiden.
6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
7. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :
 - a. organisasi pers;
 - b. perusahaan pers;
 - c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI PERS ASING

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17**

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
 - b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18**

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19**

1. Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
2. Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20**

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;

Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MULADI

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

PR
Edy Sudibyo

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999**

TENTANG

P E R S

I. UMUM

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : *"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah"*.

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

Pasal 4

Ayat 1

Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Ayat 2

Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi.

Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Pasal 5

Ayat 1

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 6

Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan "Kode Etik Jurnalistik" adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Ayat 1

Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh

karena itu negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "bentuk kesejahteraan lainnya" adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain.

Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara :

- a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;
- b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
- c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana pengamat ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

Ayat 2

Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak

Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (*media watch*).

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3887